

Satuan Penyelenggara Administrasi SIM

jl. lintas sumatera KM 12,5 Muara beliti 31661 31661 085267762126

<https://polresmusirawas.id/sumsel/>



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan /

Polres Kabupaten Musi Rawas / Satuan Penyelenggara Administrasi

Standar Pelayanan **SIM Perpanjangan, Hilang, Rusak Golongan A** **UMUM, BI, BI UMUM, BII, BII UMUM**

No. SK : nomor 5 tahun 2021

Persyaratan

1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas;
2. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh dan menjaga jarak;
3. Pemohon menuju loket pendaftaran;
4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran;
5. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran;
6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi;
7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas;
8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi;
9. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI.
10. Pemohon menerima SIM dari petugas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Satuan Penyelenggara Administrasi SIM

jl. lintas sumatera KM 12,5 Muara beliti 31661 31661 085267762126

<https://polresmusirawas.id/sumsel/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan /
Polres Kabupaten Musi Rawas / Satuan Penyelenggara Administrasi
SIM

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN, HILANG,RUSAK GOLONGAN A UMUM,BI, BI UMUM, BII, BII UMUM

KOMPONEN SERVICE DELIVER

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	1.SIM asli yang masih berlaku 2.Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak) 3.Foto copy KTP 4.Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 5.Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 6.Foto 4 X 6 (SKUKP / surat keterangan uji keterampilan mengemudi)
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	1.Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP , sesuai ketentuan di atas; 2.Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh dan menjaga jarak; 3.Pemohon menuju loket pendaftaran; 4.Pemohon mengisi formulir pendaftaran; 5.Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran; 6.Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi; 7.Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas; 8.Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi; 9.Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 10.Pemohon menerima SIM dari petugas.
3.	Jangka Waktu	30 menit* <i>*sementak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i> (Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 14.00 wib)
4.	Biaya/Tarif	Rp 80.000,00 (Peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2020) Rp 50.000,00 (SKUKP)
5.	Produk Layanan	SIM perpanjangan,hilang,rusak, golongan A umum, BI, BI umum, BII, BII umum dengan Material SIM yang dikeluarkan adalah material asli distribusi dari Korlantas poli, terbitnya Kartu Sim yang telah cetak maka masa berlakunya 5 tahun dari tanggal cetak sim tersebut dan sebagaiLegalitas administrasi identifikasi pengendara kendaraan dalam berkendara.
6.	Penanganan pengaduan Saran dan masukan	1.Secara langsung; 2.Melalui telepon 08117884110; 3.Melalui kotak saran; 4.Melalui email Siwasresmusirawas@gmail.com 5.Instagram : Siwas Polres Musi Rawas 6.Facebook : Siwas Polres Musi Rawas

1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas;
2. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh dan menjaga jarak;
3. Pemohon menuju loket pendaftaran;
4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran;
5. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada pelayan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 08:51. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman petugas loket Pendaftaran;
6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi;

Satuan Penyelenggara Administrasi SIM

jl. lintas sumatera KM 12,5 Muara beliti 31661 31661 085267762126

<https://polresmusirawas.id/sumsel/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan /
Polres Kabupaten Musi Rawas / Satuan Penyelenggara Administrasi
SIM



Waktu Penyelesaian

30 Menit

SESUAI SOP

Biaya / Tarif

80000

Rp 80.000,00 (Peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2020)

Rp 50.000,00 (SKUKP)

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mengemudi

Pengaduan Layanan

1. Secara langsung;
2. Melalui telepon 08117884110;
3. Melalui kotak saran;
4. Melalui email Siwasresmusirawas@gmail.com
5. Instagram : Siwas Polres Musi Rawas
6. Facebook : Siwas Polres Musi Rawas